



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Negeri Semarang melalui kerja sama dengan Mitra Kerja dan sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-bentuk kerja sama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerja sama, perlu adanya panduan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Panduan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang merupakan panduan untuk memberikan acuan dan panduan bagi unit kerja dalam menyelenggarakan dan menyusun naskah kerja sama di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Panduan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang disusun dengan tujuan:

- a. memberikan arahan, prosedur, tata cara, dan persyaratan bagi pengelola kerja sama di pusat dan unit kerja Universitas Negeri Semarang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra;
- b. memberikan kemudahan unit kerja Universitas Negeri Semarang dalam menyusun dokumen kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA), dan Rencana Implementasi Kerja Sama atau *Implementation Arrangement* (IA).

Pasal 3

Ruang lingkup Panduan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. perencanaan kerja sama, memberikan uraian secara umum dalam pengelolaan kerja sama yang meliputi istilah-istilah yang digunakan dalam pengelolaan kerja sama, tujuan dalam melakukan kerja sama, prinsip-prinsip dalam kerja sama, bidang-bidang yang dilakukan dalam kerja sama di Universitas Negeri Semarang;

- b. tahapan kerja sama, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kerja sama di Universitas Negeri Semarang yang meliputi pelaksanaan Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama, dan penyusunan Rencana Implementasi Kerja Sama yang akan dilakukan dengan mitra kerja sama;
- c. monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan bersama mitra sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam naskah kesepakatan kerja sama;
- d. prosedur tata laksana, prosedur standar yang dilakukan dalam pengelolaan kerja sama di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 4

Panduan kerja sama Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut pada Pasal 1, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TANGGAL 4 AGUSTUS 2021
TENTANG
PANDUAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



PANDUAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Universitas Negeri Semarang
Januari 2021

Kata Pengantar

Universitas Negeri Semarang (UNNES) mempunyai visi “Menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional”. Bidang kerjasama memiliki peranan penting dalam strategi mewujudkan visi dan misi UNNES dalam mencapai sasaran-sasaran strategis UNNES. Pemerintah mendorong kerjasama seluas-luasnya, baik dengan institusi dalam negeri, maupun luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan kepada institusi akademik maupun non akademik termasuk industri, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Kerjasama ini dilakukan baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik dan dapat juga dilaksanakan sebagai kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kerjasama di UNNES dalam pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pengendalian. Setiap langkah ini telah disusun mekanisme-mekanisme formal beserta dokumen-dokumen pelengkapannya. Tata kelola yang baik akan mendorong kerjasama memberikan hasil yang sesuai dengan strategi pengembangan UNNES. Berbagai bentuk kerjasama telah diformulasikan menjadi skema-skema kerjasama, sesuai dengan jenis kegiatan dan mitra kerjasama tersebut. Setiap jenis skema memiliki dampak dan perhatian yang berbeda untuk itu perlu diperhatikan Panduan Kerja Sama dari pelaksanaan skema tersebut.

Panduan Kerja Sama ini disusun untuk memberikan arahan bagi satuan kerja di lingkungan UNNES dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja, baik tingkat lokal, nasional dan internasional. Tujuannya adalah memberikan pedoman operasional dalam satu arah peningkatan kerja sama di UNNES untuk mewujudkan Universitas berkelas Dunia.

Buku panduan ini tersusun berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak. Semoga Panduan Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan UNNES maupun mitra UNNES. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi seluruh ikhtiar yang kita lakukan untuk meneguhkan UNNES sebagai Universitas berwawasan konservasi dan bereputasi Internasional. Amin.

Rektor UNNES,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	1
	Latar Belakang	1
	Tujuan Panduan	2
	Ruang Lingkup Panduan	3
BAB II	Perencanaan Kerja Sama	4
	Daftar Istilah Kerja Sama	4
	Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja Sama	4
	Objek Kerja Sama	6
	Kewenangan Kerja Sama di UNNES	8
	Pendataan dan Pendokumentasian Kerja Sama	8
BAB III	Tahapan kerja Sama	10
	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)	10
	Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA)	13
	Rancangan Implementasi Kerja Sama/Implementation of Arrangement (IA)	16
BAB IV	Naskah Kerja Sama	19
	Rintisan/Inisiasi Kerja Sama	19
	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)	20
	Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA)	21
	Rancangan Implementasi Kerja Sama/Implementation of Arrangement (IA)	22
BAB V	Penutup	23
	Lampiran 1, Contoh Template Naskah Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Negeri dan Luar Negeri	24
	Lampiran 2, Contoh Template Naskah Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA) Dalam Negeri dan Luar Negeri	32
	Lampiran 3, Contoh Template Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama/ Implementation of Arrangement (IA) Dalam Negeri dan Luar Negeri	40

Lampiran 4, Bagan Alur Penerbitan Nota Kesepakatan/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	44
Lampiran 5, Bagan Alur Penerbitan Perjanjian Kerja Sama/ <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA)	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung visi Universitas Negeri Semarang (UNNES) menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan bereputasi Internasional, UNNES secara berkelanjutan mendorong lembaga dan seluruh sivitas akademiknya untuk siap menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang mengemban amanah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, UNNES terus bersiap mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas kerja sama dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

Salah satu strategi untuk mendorong sivitas akademika dan unit kerja di UNNES untuk meningkatkan kerja sama adalah dengan menyiapkan berbagai aktivitas dan program kerja untuk meningkatkan kualitas akademik, mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia, dan meningkatkan kontribusi UNNES dalam pembangunan pendidikan secara global. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatnya reputasi UNNES berdasarkan hasil pemeringkatan lembaga di dalam maupun luar negeri, serta pada skala nasional maupun internasional.

Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama di UNNES sangat diperlukan dalam mendukung upaya implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam standar nasional pendidikan tinggi tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan merdeka belajar yang meliputi 1) Pertukaran mahasiswa, 2) Magang atau Praktek Kerja Lapangan, 3) Asistensi mengajar di satuan Pendidikan, 4) Penelitian atau Riset, 5) Proyek kemanusiaan, 6) Kegiatan kewirausahaan, 7) Studi atau Proyek Independen, 8) Membangun Desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik. Dalam merdeka belajar ini, peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama UNNES menjadi salah satu factor penting untuk upaya implementasi merdeka belajar tersebut.

Untuk menjamin tercapainya standar kerja sama di UNNES, diperlukan sebuah panduan yang bermanfaat untuk menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan menjalin kerja sama antar lembaga. Panduan kerja sama ini disusun untuk memberikan arahan bagi pengelola kerja sama baik di tingkat universitas maupun di tingkat unit kerja dalam rangka menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di dalam maupun luar negeri.

B. Tujuan Panduan

Panduan kerja sama ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan arahan, prosedur, tata cara, dan persyaratan bagi pengelola kerja sama di pusat dan unit kerja UNNES untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra;
2. Memberikan kemudahan unit kerja UNNES dalam menyusun dokumen kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA), dan Rancangan Implementasi Kerja Sama atau *Implementation Arrangement* (IA).

C. Ruang Lingkup Panduan

Ruang lingkup panduan kerja sama ini meliputi:

1. Perencanaan kerja sama, memberikan uraian secara umum dalam pengelolaan kerja sama yang meliputi istilah-istilah yang digunakan dalam pengelolaan kerja sama, tujuan dalam melakukan kerja sama, prinsip-prinsip dalam kerja sama, bidang-bidang yang dilakukan dalam kerja sama di Universitas Negeri Semarang
2. Tahapan kerja sama, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kerja sama di Universitas Negeri Semarang yang meliputi pelaksanaan Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama, dan penyusunan Rencana Implementasi Kerja Sama yang akan dilakukan dengan mitra kerja sama.
3. Monitoring dan Evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan bersama mitra sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam naskah kesepakatan kerja sama.
4. Prosedur Tata Laksana, prosedur standar yang dilakukan dalam pengelolaan kerja sama di Universitas Negeri Semarang.

BAB III

PERENCANAAN KERJA SAMA

A. Definisi Istilah Kerja Sama

Pengelolaan kerja sama yang dilakukan, terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam panduan ini, meliputi:

1. Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara UNNES dengan mitra kerja sama;
2. Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) merupakan dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disepakati oleh pihak UNNES atau unit kerja dengan mitra kerja sama.
3. Rancangan Implementasi Kerja Sama atau *Implementation Arrangement* (IA) merupakan dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama yang dilakukan di UNNES merupakan kegiatan dalam salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu sebagai upaya dalam penguatan layanan administrasi pendukung lainnya seperti penguatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, dan administrasi lainnya.

Kerja sama yang dilaksanakan UNNES didasarkan pada Rencana Strategis dan Statuta UNNES yang telah ditetapkan sebagai acuan utama dalam mewujudkan indikator-indikator utama keberhasilan visi dan misi UNNES. Indikator capaian kinerja kerja sama secara bertingkat dengan kesesuaian level unit kerja di UNNES yang menghasilkan keluaran dan dampak bagi Universitas Negeri Semarang.

Kerja sama UNNES bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pelaksanaan kerja sama UNNES dengan menggunakan prinsip:

1. Kejelasan tujuan,
2. Ketercapaian hasil,
3. Saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan kewenangan tugas masing-masing,
4. Saling menguntungkan (*mutual cooperation*) dan dapat memberikan manfaat masing-masing pihak,
5. Professional dan transparan,
6. Pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif,
7. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal,
8. Keterbukaan,
9. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan,
10. Berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien, dan
11. Kelembagaan.

Ruang lingkup kerja sama Universitas Negeri Semarang meliputi kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang terdiri atas:

1. Kerja sama dengan perguruan tinggi atau sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya,
2. Kerja sama pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan atau badan
3. Kerja sama dengan pemerintah daerah: pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten,
4. Kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri baik BUMN atau swasta,
5. Kerja sama dengan lembaga-lembaga atau organisasi non pemerintahan.

C. Objek Kerja Sama UNNES

Pengelolaan kerja sama yang dilakukan UNNES, dapat meliputi kerja sama dalam bidang akademik, dan bidang non akademik.

1. Bidang Akademik

Kerja sama dalam bidang akademik dapat dilakukan dengan mitra antar lembaga pendidikan tinggi, sekolah, dan atau lembaga pendidikan lainnya yang dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. penjaminan mutu internal,
- c. program kembaran;
- d. gelar bersama,
- e. gelar ganda,
- f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis,

- g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan,
- h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa,
- i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya,
- j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya local,
- k. penerbitan berkala ilmiah,
- l. pemagangan,
- m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
- n. hal lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang akademik lainnya dengan pemerintah daerah, non pemerintah daerah, mitra dunia usaha dan dunia industry yang dapat berbentuk:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, pelatihan, pemagangan.
- b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
- f. penyelenggaraan seminar bersama;
- g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
- i. bentuk lain yang dianggap perlu.

2. Bidang Non Akademik

Kerja sama dalam bidang non akademik dapat dilakukan dengan pemerintah daerah, non pemerintah daerah, mitra antar

lembaga pendidikan tinggi, sekolah, dan atau lembaga pendidikan lainnya yang dapat berbentuk:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumber daya manusia,
- e. pemberdayaan masyarakat,
- f. bentuk lain yang dianggap perlu.

D. Kewenangan Kerja Sama di UNNES

Pengelolaan kerja sama di Universitas Negeri Semarang berjenjang sesuai dengan level kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kewenangan pengelolaan kerja sama di UNNES sebagai berikut:

1. Nota Kesepakatan atau MoU, dokumen nota kesepakatan ditandatangani oleh Rektor dengan pimpinan mitra yang selevel,
2. Perjanjian Kerja Sama atau MoA, dokumen perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Rektor, Wakil Rektor, dan atau Pimpinan Unit kerja dibawah Rektor,
3. Rancangan Implementasi Kerja Sama atau IA, dokumen kerangka rencana kerja ditandatangani oleh pimpinan sub unit kerja pelaksana kerja sama dengan mitra.

E. Pendataan dan Pendokumentasian Kerja Sama

Dalam rangka penertiban administrasi dan pendataan dokumen kerja sama, seluruh unit kerja diwajibkan untuk dapat menyimpan dokumen kerja sama dengan baik, serta melakukan pemindaian

dokumen dan mengunggah dokumen tersebut ke dalam sistem informasi <http://apps.unnes.ac.id/46>.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA

Kerja sama merupakan kegiatan bersama antara UNNES termasuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, Satuan, Biro, UPT, Dosen dan tenaga kependidikan UNNES dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri/swasta, maupun lembaga masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama. Penyelenggaraan kerja sama Universitas negeri Semarang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan,
2. Penawaran dan Persetujuan,
3. Penyusunan Kesepakatan Bersama,
4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
5. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak,
6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak,
7. Pelaksanaan,
8. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Adapun tahapan-tahapan dari penerbitan dokumen kerja sama di Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Nota Kesepakatan / *Memorandum of Understanding* (MoU)

a. Persiapan

- 1) Persiapan awal kerja sama dapat dilakukan dengan penjajakan terhadap calon Mitra yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang meliputi analisis dan penilaian terhadap calon mitra.

- 2) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh UNNES/unit kerja/perorangan di UNNES maupun pihak calon mitra kerja sama;
 - 3) Usulan inisiasi diajukan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerjasama BAKK dengan dilengkapi dengan analisis dan penilaian calon mitra;
 - 4) Bagian Kerjasama BAKK melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama dan kredibilitas calon mitra kerja sama;
 - 5) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNNES, penawaran kerja sama dapat dilanjutkan pada proses penawaran kepada calon mitra.
- b. Penawaran dan Persetujuan
- 1) Bagian Kerja Sama BAKK membuat surat penawaran kepada calon mitra yang ditandatangani oleh Rektor,
 - 2) Surat penawaran disampaikan kepada calon dengan dilengkapi draft nota kesepakatan dan kerangka kerja.
- c. Pembahasan dan Penyusunan Draft Nota Kesepakatan
- 1) UNNES melalui Bagian Kerja Sama BAKK melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft MoU;
 - 2) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.
 - 3) Bagian Kerja Sama BAKK mengajukan draft kerja sama kepada Subbag Hukum dan Tata Laksana (Hutala) untuk mendapat masukan;

- d. Penandatanganan Nota Kesepakatan
 - 1) Nota Kesepakatan ditandatangani oleh pimpinan UNNES (Rektor), dengan sebelumnya diparaf oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, dan Kepala BAKK.
 - 2) Nota Kesepakatan dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UNNES dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
 - 3) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak.

- e. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam Skema Nota Kesepakatan
 - 1) Kegiatan implementatif yang bersifat penjajagan kerja sama yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoU;
 - 2) Seluruh unit kerja di UNNES dapat memanfaatkan dan menggunakan Nota Kesepakatan sebagai payung kegiatan kerja sama dengan mitra kerja sama dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kegiatan kerja sama yang akan dilakukan ke Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

- f. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi
 - 1) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerja Sama BAKK;
 - 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bagian Kerja Sama BAKK secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

2. Perjanjian Kerja Sama / *Memorandum of Agreement (MoA)*

a. Persiapan

- 1) Persiapan awal kerja sama dapat dilakukan dengan penjajakan terhadap calon Mitra yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang meliputi analisis dan penilaian terhadap calon mitra.
- 2) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh UNNES/unit kerja/perorangan di UNNES maupun pihak calon mitra kerja sama dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Rektor UNNES dan mitra kerja sama. Walaupun demikian, Perjanjian Kerja Sama juga dapat diterbitkan sebelum adanya Nota Kesepakatan;
- 3) Usulan diajukan oleh unit kerja (Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, Satuan, Biro, dan UPT) ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerja Sama;
- 4) Bagian Kerja Sama melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNNES;
- 5) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNNES, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada proses penawaran kepada calon mitra.

b. Penawaran dan Persetujuan

- 1) UNNES/Unit Kerja membuat surat penawaran kepada calon mitra yang ditandatangani oleh Rektor atau Pimpinan Unit Kerja,
- 2) Surat penawaran disampaikan kepada calon dengan dilengkapi draft perjanjian kerja sama.

c. Pembahasan dan Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama

- 1) Unit kerja di UNNES dapat melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft Perjanjian Kerja Sama;
- 2) Dokumen Perjanjian Kerja Sama memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya untuk implementasi kerja sama yang bersifat spesifik;
- 3) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka;
- 4) Hasil kesepakatan kedua belah pihak diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerja Sama untuk mendapat persetujuan pimpinan secara substansial;
- 5) Bagian Kerja Sama mengajukan draft kerja sama kepada Subbag Hukum dan Tata Laksana (Hutala) untuk mendapat masukan;
- 6) Berdasar masukan, rancangan kerja sama dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

d. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

- 1) Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh pimpinan UNNES/unit kerja di UNNES dengan format sebagai berikut:
 - a) Untuk Fakultas ditandatangani oleh Dekan;
 - b) Untuk Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur;
 - c) Untuk Lembaga ditandatangani oleh Ketua Lembaga;
 - d) Untuk Badan ditandatangani oleh Ketua Badan;
 - e) Untuk Biro ditandatangani oleh Kepala Biro;

- 2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UNNES dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
 - 3) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
 - 4) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UNNES, unit kerja wajib melaporkan penerbitan Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Perencanaan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam Skema MoA
- 1) Kegiatan spesifik yang tercakup dalam Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoA;
 - 2) Unit kerja/lembaga/kantor berkewajiban membentuk tim teknis untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
 - 3) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian yang dimaksud.
- f. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi
- 1) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerja Sama;
 - 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bagian Kerja Sama secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

3. Rancangan Implementasi Kerja Sama/ *Implementing Arrangement (IA)*

a. Persiapan

- 1) Persiapan awal kerja sama dapat dilakukan dengan peninjauan terhadap calon Mitra yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang meliputi analisis dan penilaian terhadap calon mitra
- 2) Inisiasi implementasi kerja sama dapat diusulkan oleh UNNES/ unit kerja/perorangan di UNNES maupun pihak mitra kerja sama dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh UNNES dan mitra kerja sama. Walaupun demikian, IA juga dapat diterbitkan sebelum ada Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama;
- 3) Usulan diajukan oleh unit kerja atau perorangan di UNNES melalui Bagian Kerja Sama;
- 4) Bagian Kerja Sama melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNNES;
- 5) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNNES, implementasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft IA.

b. Pembahasan dan Penyusunan Draft IA

- 1) unit kerja dapat melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft IA;
- 2) Dokumen IA memuat rincian mengenai waktu, tempat, subjek yang terlibat, pendanaan, dan hal lain yang lebih spesifik dari kegiatan kerja sama yang akan diselenggarakan antara kedua belah pihak;

- 3) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka;
 - 4) Hasil kesepakatan kedua belah pihak diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerja Sama;
- c. Penandatanganan IA
- 1) IA dapat ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (Kajur, Kaprodi, ketua panitia kegiatan, atau perorangan) dan dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
 - 2) IA dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UNNES dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
 - 3) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
 - 4) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UNNES, unit kerja wajib melaporkan penerbitan IA kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerja Sama BAKK.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam Skema IA
- 1) Kegiatan spesifik yang tercakup dalam Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema IA;
 - 2) Unit kerja/lembaga/kantor berkewajiban membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati;
 - 3) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dimaksud.

- e. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi
- 1) Unit kerja/penanggung jawab kegiatan berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Bagian Kerja Sama;
 - 2) Laporan
 - 3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bagian Kerja Sama dan Mitra Kerja Sama secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

BAB IV

NASKAH KERJA SAMA

A. Rintisan/Inisiasi kerja Sama

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerja sama merupakan proses penjangkauan dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh Rektor, Pejabat, dan individu/ perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/Mahasiswa) Universitas Negeri Semarang.

Rintisan atau Inisiasi kerja sama, sering dikenal dengan surat niat ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerja sama dari para pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan ke Bagian Kerja Sama BAKK Universitas Negeri Semarang dengan menunjukkan surat penawaran yang telah ditandatangani para pihak. LOI dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

Dokumen surat penawaran, paling tidak memuat:

1. Identitas,
2. Maksud dan Tujuan,
3. Penugasan,
4. Publikasi/periklanan,
5. Jangka waktu,

6. Waktu Penandatanganan,

B. Nota Kesepakatan atau MoU

Istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepakatan. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya".

Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepakatan dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepakatan, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepakatan hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Nota Kesepakatan, minimal memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Komparisi,
2. Para pihak dalam kesepakatan bersama,
3. Konsiderans,
4. Isi kesepakatan bersama:
 - a. Maksud dan tujuan,
 - b. Objek Kesepakatan Bersama,
 - c. Ruang lingkup,

- d. Pelaksanaan,
 - e. Jangka waktu,
 - f. Surat menyurat,
 - g. Lain-lain
5. Penutup.

C. Perjanjian Kerja Sama atau MoA

Istilah *Memorandum of Agreement* (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepakatan dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Perjanjian Kerja Sama, minimal memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Komparisi,
2. Para pihak,
3. Konsiderans,
4. Isi Perjanjian Kerja Sama:
 - a. Maksud dan tujuan
 - b. Objek,

- c. Ruang lingkup,
 - d. Pelaksanaan,
 - e. Hak dan Kewajiban para Pihak,
 - f. Pembiayaan,
 - g. Jangka waktu,
 - h. Penyelesaian perselisihan,
 - i. Keadaan kahar,
 - j. Pengakhiran Kerja Sama
5. Penutup.

D. Rancangan Implementasi Kerja Sama atau IA

Rancangan implementasi kerja sama atau *Implementation Arrangement* merupakan dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja sama yang termuat dalam dokumen perjanjian kerja sama, secara rinci dimuat dalam dokumen Rancangan Implementasi kerja Sama atau *Implementation of Arrangement (IA)*.

Rancangan Implementasi Kerja Sama, minimal memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Komparisi,
2. Para pihak,
3. Isi Perjanjian Kerja Sama:
 - k. Ruang lingkup,
 - l. Pelaksanaan,
 - m. Pembiayaan,
 - n. Jangka waktu,
4. Penutup.

BAB V

PENUTUP

Panduan kerja sama yang telah disusun ini diharapkan sebagai acuan dalam mengelola kerja sama seluruh unit kerja di Universitas Negeri Semarang. Panduan ini berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Rektor UNNES tentang Panduan Kerja Sama di Universitas Negeri Semarang. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Panduan ini digunakan untuk memberikan rambu-rambu dalam merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh UNNES dengan mitra. Selain itu panduan ini juga menjadi dasar untuk monitoring pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi keterlaksanaan, serta mengukur efektivitas, dan efisiensi kegiatan.

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Universitas Negeri Semarang dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, di dalam negeri dan di luar negeri yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas Negeri Semarang.

Lampiran 1,
Contoh Template Naskah Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Dalam Negeri.



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN

.....
TENTANG
.....

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu dua puluh (00–00–2020), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang 50229 selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah(diisi sesuai status dan kedudukan mitra)
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. (dan seterusnya sesuai keperluan)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam (sesuai dengan kesepakatan), untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pendidikan dalam Implementasi program Merdeka Belajar;
2. Penelitian dan publikasi ilmiah;
3. (dan seterusnya sesuai kesepakatan)

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. (dan seterusnya sesuai kesepakatan)

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepakatan PARA PIHAK.

KORESPONDENSI

Pasal 5

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nama : Dr. Hendi Pratama, MA.
Jabatan : Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon/fax : 024-8505093
Email : wr4@mail.unnes.ac.id
Alamat : Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang
50229

PIHAK KEDUA

.....
Nama :
Jabatan :
Telepon/fax :
Email :
Alamat :

2. Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu ... tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

Contoh Template Naskah Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Luar Negeri.



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
.....
AND
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, INDONESIA
on
MUTUAL COOPERATION



This Memorandum of Understanding is intended to promote international cooperation between *.....nama mitra dan alamat....* and Universitas Negeri Semarang, Indonesia (Hereinafter referred to as "UNNES"), located at Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229, Indonesia.

China Culture University, Taiwan and Universitas Negeri Semarang, Indonesia are recognizing the benefits to their respective organizations from the establishment of institutional links, hereby agree to enter into this agreement for the following:

1. PURPOSE OF AGREEMENT

China Culture University, Taiwan and Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, have entered into this agreement for the purpose of fulfilling a shared desire of the two institutions in the areas of internationalization and diversification of education in order to improve the overall quality of education, with the advantages for both parties being complementary. CCU and UNNES through friendly consultation based on the principles of reciprocity and mutual benefit have reached the following agreement on educational cooperation to conduct collaborative program and to cooperate in their mutual interest for a range of higher educational activities.

2. AREAS OF COOPERATION

This MOU aims at reaching mutual understanding and promoting scholar and student exchanges, and sharing of academic information and material. Universitas Negeri Semarang, Indonesia (UNNES) and China Culture University, Taiwan (CCU) agree to establish formal communicative and cooperative relations and agree on the following items:

- 2.1 Both Universities agree to promote the following exchange programs based on their respective academic and educational needs.
 - a. Joint research activities and academic programs;
 - b. Exchange of faculty members for the development of both parties;
 - c. Exchange of undergraduate and postgraduate students for short course programs and share learning program;

- d. Joint collaboration in organizing symposium or conferences; and
 - e. Joint collaboration in publication
 - f. Joint collaboration in visiting professor
 - g. Other international cooperative and exchange programs that may be agreed upon by both universities.
- 2.2 The implementation of each program of this MOU shall be negotiated and determined by both universities. For issues not stipulated in the MOU, the universities may sign a supplemental agreement (annex), which then would form a part of this MOU.
- 2.3 The full autonomy of either party shall not be diminished, nor shall any contains be imposed on carrying out this MOU.
- 2.4 This MOU shall be in force for four years, and shall be subject to revision or extension by mutual agreement. This MOU may be terminated by either university by written notice of no less than six months prior to desired termination date.
- 2.5 This MOU is written in English, and shall come into effect from the last date of signing. Each university shall retain one copy with both signatures.

3. IMPLEMENTATION

- 3.1. All programs or activities implemented under the terms of this Memorandum of Understanding shall be mutually agreed upon in writing.
- 3.2. Each of the participating institutions shall be fully responsible financially for the activities carried out under its direction or by its staff, except as otherwise agreed by the parties.
- 3.3. Both partner institutions will ensure that any results and publications originating from this collaboration will be available in both Thailand and Indonesia.

4. DURATION, RENEWAL, TERMINATION AND AMENDMENT OF AGREEMENT

- 4.1. *Duration*, this mou shall remain in force of five years from the date of the last signature. Either party may terminate this MoU by providing 60 days, advance written notice to the other party.
- 4.2. *Extension and Renewal*. The parties may extend or renew this MoU by agreement, confirmed in a written signed by each party's authorized signatory.

4.3. *Amendment.* No amendment of the terms of this MoU will be effective unless made in writing and signed by each party's authorized signatory.

5. GENERAL MATTERS

5.1. *Notices.* The parties must give all notice under this MoU in writing via one of the following methods: (a) confirmed facsimile transmission; (b) postage prepaid registered of certified mail, return receipt requested; or (c) commercial overnight carrier. All communications must be sent to the addresses set forth below or to such other address designates by the parties by written notice. Notice are effective upon receipt.

Nara hubung mitra

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Office of International Affairs and Partnership
Universitas Negeri Semarang
Gedung Rektorat Lt. 1 Sekaran,
Gunungpati
Indonesia 50229
Phone : +62 24 850111
Fax : +62 24 850111
Email : io@mail.unnes.ac.id

5.2. *Binding Obligations.* With the exception of Articles 4 and 5, this MoU is not intended to create any legally binding obligations on either institution but, rather, is intended to facilitate discussion regarding general areas of cooperation.

5.3. *Authorised Signatories.* Each party represent that the individuals signing this MoU have the authority to sign on its behalf in the capacity indicated.

For: CHINA CULTURE UNIVERSITY (CCU), TAIWAN For: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES), INDONESIA

.....
.....

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum
Rector

Date:

Date:

Witnessed by :
CHINA CULTURE UNIVERSITY (CCU),
TAIWAN

Witnessed by :
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(UNNES), INDONESIA

.....
.....

.....
.....

Date:

Date:

Lampiran 2,
Contoh Template Naskah Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) Dalam Negeri



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN

LOGO MITRA

.....
TENTANG
.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (00-00-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas (Nama Unit) Universitas Negeri Semarang (UNNES), selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Mitra), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah (sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi (sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan).

Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah (sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan)
- (2) (dan seterusnya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a.
 - b.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a.
 - b.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a.
 - b.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a.
 - b.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berasal dari
- (2) (dan seterusnya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan)

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian pelaksanaan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta atau pendesainnya.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari PIHAK lainnya.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh PARA PIHAK yang ada sebelum Perjanjian ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersialkan oleh salah satu PIHAK untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Perjanjian ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari PIHAK yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK ("*Force Majeure*").
- (2) Kejadian-kejadian di luar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

- (4) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Pasal 8 *ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- apabila tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK karena alasan apapun juga, maka baik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri lebih awal Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat diselesaikan melalui

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian ini, bermaterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama,

.....

Contoh Template Naskah Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) Luar Negeri



MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
.....
AND
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, INDONESIA
on
MUTUAL COOPERATION



This Memorandum of Understanding is intended to promote international cooperation between *.....nama mitra dan alamat...* and Universitas Negeri Semarang, Indonesia (Hereinafter referred to as "UNNES"), located at Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229, Indonesia
China Culture University, Taiwan and Universitas Negeri Semarang, Indonesia are recognizing the benefits to their respective organizations from the establishment of institutional links, hereby agree to enter into this agreement for the following:

1. PURPOSE OF AGREEMENT

..nama mitra... and Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, have entered into this agreement for the purpose of fulfilling a shared desire of the two institutions in the areas of internationalization and diversification of education in order to improve the overall quality of education, with the advantages for both parties being complementary. CCU and UNNES through friendly consultation based on the principles of reciprocity and mutual benefit have reached the following agreement on educational cooperation to conduct collaborative program and to cooperate in their mutual interest for a range of higher educational activities.

2. AREAS OF COOPERATION

This MOU aims at reaching mutual understanding and promoting scholar and student exchanges, and sharing of academic information and material. Universitas Negeri Semarang, Indonesia (UNNES) and *...nama mitra...* agree to establish formal communicative and cooperative relations and agree on the following items:

2.1 Both Universities agree to promote the following exchange programs based on their respective academic and educational needs.

a. (point agreement)

2.2 The implementation of each program of this MoA shall be negotiated and determined by both universities. For issues not stipulated in the

- MoA, the universities may sign a supplemental agreement (annex), which then would form a part of this MoA.
- 2.3 The full autonomy of either party shall not be diminished, nor shall any contains be imposed on carrying out this MoA.
 - 2.4 This MoA shall be in force for four years, and shall be subject to revision or extension by mutual agreement. This MoA may be terminated by either university by written notice of no less than six months prior to desired termination date.
 - 2.5 This MoA is written in English, and shall come into effect from the last date of signing. Each university shall retain one copy with both signatures.

3. IMPLEMENTATION

- 3.1. All programs or activities implemented under the terms of this Memorandum of Agreement shall be mutually agreed upon in writing.
- 3.2. Each of the participating institutions shall be fully responsible financially for the activities carried out under its direction or by its staff, except as otherwise agreed by the parties.
- 3.3. Both partner institutions will ensure that any results and publications originating from this collaboration will be available in both and Indonesia.

4. DURATION, RENEWAL, TERMINATION AND AMENDMENT OF AGREEMENT

- 4.1. *Duration*, this mou shall remain in force of five years from the date of the last signature. Either party may terminate this MoU by providing 60 days, advance written notice to the other party.
- 4.2. *Extension and Renewal*. The parties may extend or renew this MoU by agreement, confirmed in a written signed by each party's authorized signatory.
- 4.3. *Amendment*. No amendment of the terms of this MoU will be effective unles made in writing and signed by each party's authorized signatory.

5. GENERAL MATTERS

- 5.1. *Notices*. The parties must give all notice under this MoU in writing via one of the following methods: (a) confirmed facsimile transmission; (b) postage prepaid registered of certified mail, return receipt requested; or (c) commercial overnight carrier. Al communications must be sent to the addresses set forth below or to such other address designates by the parties by written notice. Notice are effective upon receipt.

Nara hubung mitra

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Office of International Affairs and Partnership
Universitas Negeri Semarang
Gedung Rektorat Lt. 1 Sekaran,
Gunungpati
Indonesia 50229
Phone : +62 24 850111
Fax : +62 24 850111
Email : io@mail.unnes.ac.id

- 5.2. Binding Obligations. With the exception of Articles 4 and 5, this MoA is not intended to create any legally binding obligations on either institution but, rather, is intended to facilitate discussion regarding general areas of cooperation.
- 5.3. Authorised Signatories. Each party represent that the individuals signing this MoA have the authority to sign on its behalf in the capacity indicated.

For: ...nama mitra....

For: UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
(UNNES), INDONESIA

.....
.....

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum
Rector

Date:

Date:

Witnessed by :
..nama mitra..

Witnessed by :
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(UNNES), INDONESIA

.....
.....

.....
.....

Date:

Date:

Lampiran 3,
Contoh Template Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama atau
Implementation of Arrangement (IA) Dalam Negeri



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PRODI/SUB UNIT UNNES
DENGAN



.....

TENTANG

.....

TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun Dua ribu dua puluh (00-00-2020) di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepakatan yang diatur sebagai berikut:

1. Isi Rencana kerja sesuai ruang lingkup dan objek.....
2.
3.
4.
5. (seterusnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan)
6. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau

menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di

Demikian Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

Contoh Template Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama/*Implementation of Arrangement (IA) Luar Negeri*



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT
BETWEEN
.....
AND
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, INDONESIA
on
MUTUAL COOPERATION



I, the undersigned below:

Name :

Position :

Institution :

as party taking responsibility in the.....*prodi*.... UNNES,

Name :

Position :

Institution :

as party agreeing in the...(*prodi univ mitra*).....

In Accordance with this Agreement between *prodi UNNES dan Mitra*, both institutions agree to participate in (Credit Transfer/Visiting prof or lecture mobility/RESEARCH collaboration/international seminar, etc) program.... Under the following arrangements:

(*diisi sesuai kesepakatan di masing2 program, contoh utk CT*)

- a) Courses choices in each university need to be at least similar in descriptions. Each student is required to take minimally 12 credits.
- b) All expenses during this program are under the arrangements of both parties. Each student will be provided: (*for each study program to fill: for example, complimentary dormitory or tuition fees, etc*)
- c) The duration of the program is
- d) Each student will get facilities such as
- e) any other information provided as both parties have agreed.

This Implementation of Agreement shall take effect when duly signed by both parties.


Signed by, for and on behalf of
....mitra....

Signed by, for and on behalf of
Universitas Negeri Semarang


.....
Date:

.....
Date:

Lampiran 4,
 Bagan Alur Penerbitan Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU)



Lampiran 5,
 Bagan Alur Penerbitan Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)*



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
 Universitas Negeri Semarang,
 Dr. Sutikno, M.Si.
 NIP 196303081985031002



Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 4 Agustus 2021
 REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN